



**PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
BADAN PENGELOLA RETRIBUSI DAN PAJAK DAERAH**

Jalan Merdeka Timur Km 9 Komp. Pemerintahan Daerah Kab. Sekadau

e-mail: dispen.skd7@gmail.com

SEKADAU

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)**

TAHUN 2021-2026



PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
BADAN PENGELOLA RETRIBUSI DAN PAJAK DAERAH

Alamat : Jln. Merdeka Timur KM.09 Komp. Pemerintah Kabupaten Sekadau

e-mail: dispen.skd7@gmail.com

S E K A D A U

Kode Pos 78582

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLA RETRIBUSI DAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN SEKADAU
NOMOR: /BPRPD/2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENGELOLA RETRIBUSI DAN
PAJAK DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2021-2026

KEPALA BADAN PENGELOLA RETRIBUSI DAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN SEKADAU

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan kepala Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah Kabupaten Sekadau tentang Indikator Kinerja Utama (IKU)
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara republic Indonesia tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/II/2008 tentang petunjuk penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan kinerja Instansi pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara republic Indonesia tahun 2018 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7.);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2);
10. Bupati Sekadau Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah Kabupaten Sekadau.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah Kabupaten Sekadau tahun 2021-2026 .
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah Kabupaten Sekadau untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Menyusun dokumen Penetapan Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di SEKADAU
Tanggal Februari 2022
KEPALA BADAN PENGELOLA RETRIBUSI DAN
PAJAK DAERAH KABUPATEN SEKADAU


ABDUL GANI

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah
Kabupaten Sekadau
Nomor : Februari 2022
Tentang : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Retribusi dan
Pajak daerah Kabupaten Sekadau tahun 2021-2026

Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah
Kabupaten Sekadau
Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formula Perhitungan	Target Kinerja Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	3	4		6	7	8	9	10	11
1.	1.1 Optimalisasi Pendapatan Daerah melalui Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.1.1 Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Jumlah Realisasi PAD dibagi total Jumlah realisasi Pendapatan Daerah dikali 100%	8,14	8,18	8,62	8,86	9,26	9,85
		1.1.2 Persentase pertumbuhan pajak daerah	Jumlah realisasi Pajak daerah tahun berjalan dikurang jumlah realisasi pajak daerah tahun lalu dibagi jumlah realisasi pajak daerah tahun lalu di kali 100%	-	46,70	47,40	54,51	55,44	60,43
	1.2 Meningkatnya kepuasan Wajib Pajak dalam pelayanan pajak daerah	1.2.1 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	84,00	85,68	87,39	89,14	90,92	92,74
2.	2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (BPRPD)	2.1.1 Indeks Kematangan BPRPD	Di Rilis Oleh Bagian Organisasi, Setda	-	28,5	28,5	29	29,5	30
		2.1.2 Nilai/Predikat SAKIP BPRPD	Di Rilis Oleh Bagian Organisasi, Setda	-	73.20/BB	73.25/BB	73.30/BB	73.35/BB	73.40/BB

Ditetapkan di SEKADAU
Tanggal Februari 2022
**KEPALA BADAN PENGELOLA RETRIBUSI DAN
PAJAK DAERAH KABUPATEN SEKADAU**


ABDUL GANI

KATA PENGANTAR

Dokumen perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki instansi bersangkutan.

Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah Kabupaten Sekadau TA. 2022 disusun berdasarkan pelaksanaan sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah Kabupaten Sekadau TA. 2022.

Diharapkan Perjanjian Kinerja ini dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi.

Sekadau, Februari 2022
Kepala Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah
Kabupaten Sekadau


H.ABDUL GANI, S.H., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19630505 199003 1 013

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i-i
Daftar Isi	ii-ii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1 – 1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	1 - 7
BAB II : PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN TA.2021	
2.1 Rencana Strategis	8 – 8
2.2 Indikator Kinerja Utama dan Program.....	9 - 9
2.3 Perjanjian Kinerja Kabupaten.....	9–10
BAB V : PENUTUP	11-11
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kinerja (Performance) menjadi tolak ukur dalam penilaian prestasi suatu pekerjaan, hal tersebut sudah menjadi tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan akan pelayanan prima atau pelayanan yang bermutu tinggi. Mutu mempunyai standar, karena kinerja diukur berdasarkan standar. Melalui kinerja yang terukur ASN diharapkan dapat menunjukkan kontribusi membangun yang profesional secara nyata ditengah masyarakat guna meningkatkan pelayanan publik dan pada akhirnya bermuara pada kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerapkan system yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat diartikan sebagai Ukuran atau Indikator yang memberikan informasi sejauh mana tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan oleh organisasi, selain itu Indikator Kinerja Utama (IKU) juga di pergunakan sebagai dasar untuk penyusunan:

- a. Perencanaan Jangka Menengah;
- b. Perencanaan Tahunan;
- c. Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja (PK);
- d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP);
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan ditetapkan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) secara formal dalam suatu lembaga pemerintah diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang dipergunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan Akuntabilitas Kinerja. Singkatnya jika kita dapat mengukur kinerja, kita akan dapat mengerjakan tugas-tugas kita secara baik dan lebih berhasil. Jadi secara konseptual Indikator Kinerja adalah alat penting dalam pembangunan sistem

pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengelola Kinerja organisasi dapat mencapai hasil yang lebih baik dan kinerja yang tinggi.

1.2 MAKSUD DAAN TUJUAN PENETAPAN IKU

Tujuan Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah Kabupaten Sekadau adalah:

- Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- Untuk memperoleh/mengetahui ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah Kabupaten Sekadau.

1.3 LANDASAN HUKUM

Indikator Kinerja Utama disusun berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara republic Indonesia tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/II/2008 tentang petunjuk penyusunan Indikator Kinerja Utama;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan kinerja Instansi pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara republic Indonesia tahun 2018 Nomor 1312;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7.);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah Kabupaten Sekadau.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. **SK PENETAPAN IKU**
2. **KATA PENGANTAR**
3. **DAFTAR ISI**
4. **BAB 1 PENDAHULUAN** Bab ini berisikan tentang latar belakang penyusunan IKU, pengertian dan keterkaitan IKU dengan dokumen lainnya, tujuan dan sasaran penyusunan IKU, Landasan Hukum dan Sistematika Penulisan IKU.
5. **BAB II GAMBARAN UMUM** Bab ini berisikan gambaran umum tentang Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung

Barat meliputi tugas pokok dan fungsi, Isu-isu strategis dan keterkaitan, visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

6. **BAB III INDIKATOR KINERJA UTAMA** Bab ini berisikan tentang ukuran/indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana pencapaian kinerja organisasi dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta penetapan indikator kinerja BPPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
7. **BAB IV PENUTUP** Bab ini mengemukakan tinjauan secara umum tentang hal utama apa yang akan diwujudkan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang menjadi dasar evaluasi rencana-rencana kerja dan penyusun laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah

Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah Kabupaten Sekadau sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7.), bahwa Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Pengelolaan Pendapatan Daerah untuk melaksanakan tugas pokok tersebut mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan daerah urusan pengelolaan pendapatan daerah;
- Pengkoordinasian penyusunan penerimaan daerah;Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian pada penerimaan daerah;
- Pelaksanaan administrasi pengelolaan penerimaan daerah;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku mempunyai Uraian Tugas dan Fungsi, sebagai berikut :

1). Kepala Badan.

Kepala Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah Kabupaten Sekadau adalah pimpinan badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sekadau serta melaksanakan fungsi, sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Pendapatan Daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Pendapatan Daerah;

- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, dan Barang di lingkungan Badan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2). Sekretariat Badan.

Sekretariat Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas adalah membantu Kepala Badan dalam hal mempersiapkan perangkat pelayanan penunjang teknis administrasi, keuangan, kepegawaian, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, ketatausahaan, kearsipan, penggandaan, protokoler pengorganisasi, tatalaksana, hukum dan dokumentasi, hubungan kemasyarakatan, perencanaan dan pelaporan. Sedangkan untuk melaksanakan fungsi nya sebagai berikut :

- a. mempelajari dan menyusun peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- b. mempelajari dan menyusun tugas dan petunjuk kerja yang diberikan oleh atasan;
- c. menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.
- d. mengkoordinasikan RKA/DPA dalam lingkup Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah kepada pimpinan;
- e. mengevaluasi terhadap rencana kebutuhan perlengkapan, dan anggaran dalam lingkup BPRPD baik pembelanjannya penggunaannya, pembukuannya dan pelaporan;
- f. menyetujui konsep surat menyurat, surat keputusan, dan surat tugas dari pejabat dalam lingkup Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah;
- g. koordinasi penyusunan program, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- h. pengumpulan, pengolahan dan analisis data Badan;
- i. pengelolaan administrasi umum dan mengevaluasi hasil analisis jabatan dalam lingkungan BPRPD;
- j. membantu mempercepat pengurusan kepegawaian bagi pegawai BPRPD;
- k. membuat telaahan staf kepada pimpinan;
- l. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Subbagian di lingkungan Sekretariat;

- m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Sekretariat;
- n. pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan; dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan berdasarkan tugas pokok dan fungsi.

3). Bidang Retribusi dan Pajak Daerah.

Bidang Retribusi dan Pajak Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Retribusi dan Pajak Daerah, dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Retribusi Daerah dan Pajak Daerah;
- b. penyusunan program dan kegiatan di Bidang Retribusi Daerah dan Pajak Daerah;
- c. pelaksanaan pendaftaran, pendataan Wajib Retribusi Daerah dan Pajak Daerah;
- d. menghimpun dan mengolah data objek dan subjek Retribusi Daerah dan Pajak Daerah;
- e. pelaksanaan penghitungan dan penetapan serta penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
- f. pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah dan pengelolaan serta penghapusan piutang pajak daerah;
- g. melaksanakan pembinaan kepada wajib retribusi dan pajak daerah, monitoring dan evaluasi retribusi dan pajak daerah;
- h. pelaksanaan dan pendistribusian serta penyimpanan surat-menyurat yang berkaitan dengan pendaftaran pajak daerah, pendataan retribusi dan pajak daerah serta penetapan Pajak Daerah;
- i. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan pelaporan retribusi dan pajak daerah;
- j. pengkoordinasian dan fasilitas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Bidang Retribusi dan Pajak Daerah; dan
- k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.

4). Bidang Pengelola PBB dan BPHTB

Bidang Pengelola PBB dan BPHTB mempunyai tugas membantu Kepala Badan menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis di Bidang Pengelola PBB dan BPHTB, dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- b. Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk menyusun kebijaksanaan, program kerja, prosedur kerja, petunjuk teknis, dan laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- c. Penyusunan kebijakan teknis bidang Pengelola PBB dan BPHTB;
- d. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang Pengelola PBB dan BPHTB;
- e. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, program dan kegiatan kepada Sub Bidang dan Pejabat non struktural dalam lingkup bidangnya;
- f. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Sub Bidang dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang;
- g. Menyelenggarakan kegiatan–kegiatan yang berhubungan dengan bidang pengelola PBB dan BPHTB;
- h. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan yang berhubungan dengan bidang tugas pengelola PBB dan BPHTB;
- i. Menetapkan rencana dan pengamanan penerimaan PBB dan BPHTB berdasarkan potensi, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan dan realisasi penerimaan tahun lalu;
- j. Menetapkan rencana dan pengumpulan data dari pihak ketiga yang sumber datanya strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi PBB dan BPHTB;
- k. Pelaksanaan dan pengumpulan data dari pihak ketiga yang sumber datanya strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi PBB dan BPHTB;
- l. Pegolahan data yang sumber datanya strategis dan potensial dari pihak ketiga dalam intensifikasi dan ekstensifikasi PBB dan BPHTB;
- m. Pelaksanaan tindaklanjut pemanfaatan data baru dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah;

- n. Pendataan objek dan subjek pajak serta penilaian objek pajak bumi dan bangunan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- o. Pelaksanaan perekaman, pengolahan data, analisis dan penyajian informasi PBB dan BPHTB berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- p. Penerbitan ketetapan PBB dan BPHTB berdasarkan laporan intensifikasi dan ekstensifikasi PBB dan BPHTB serta laporan lainnya;
- q. Pelaksanaan penagihan dan pembuatan usul penghapusan piutang PBB dan BPHTB berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- r. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;
- s. Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang terkait;
- t. Merumuskan/melaksanakan kebijakan pembangunan serta layanan staf dan bimbingan teknis;
- u. Melaksanakan pengkajian dan penelitian;
- v. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
- w. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.

5). Bidang Perencanaan, Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan.

Bidang Perencanaan, Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Badan merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Perencanaan, Pengawasan, Pengendalian dan Pelaporan, serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis Perencanaan, Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan;
- b. penyusunan program dan kegiatan di Bidang Perencanaan, Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan;
- c. pelaksanaan rencana dan target penerimaan retribusi, pajak daerah dan pendapatan daerah;
- d. pelaksanaan rencana penerimaan dana bagi hasil pajak/bukan pajak dan pajak provinsi sebagai pendapatan daerah;
- e. pelaksanaan perhitungan rencana bagi hasil retribusi dan pajak daerah untuk seluruh desa;

- f. pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan wajib pajak daerah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- g. menerima dan memproses atas keberatan yang diajukan oleh wajib retribusi dan pajak daerah;
- h. pelaksanaan pengumpulan data dan pembukuan retribusi dan pajak daerah;
- i. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data laporan retribusi dan pajak daerah; dan
- j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan berdasarkan tugas pokok dan fungsi.

6). Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah Kabupaten Sekadau sesuai dengan keahlian dan ketentuan yang berlaku.

2.2 Visi dan Misi Kabupaten Sekadau

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sekadau Tahun 2021-2026, bahwa Visi Kabupaten Sekadau adalah : **“Terwujudnya Kabupaten Sekadau Yang Maju, Sejahtera dan Bermartabat”** Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Pernyataan misi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 adalah.: 1. Meningkatkan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik dan Berkualitas 2. Meningkatkan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik dan Berkualitas. Guna mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah Kabupaten Sekadau sesuai tugasnya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas ekonomi dibidang pendapatan daerah dan dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah Kabupaten Sekadau menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang pendapatan daerah.

Secara umum tugas Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi kepala daerah dan wakil kepala daerah,

namun secara khusus, tugas dan fungsi Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Sekadau Tahun 2021-2026.

BAB III

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

3.1 Definisi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat Akuntabilitas dalam rangka penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah dengan telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/20/M.PAN/II/2008 tentang petunjuk penyusunan indikator kerja utama. Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap Instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Suatu Indikator tidak selalu menjelaskan keadaan suatu keseluruhan, tetapi kerap kali hanya memberi petunjuk (indikasi) tentang keadaan secara keseluruhan tersebut sebagai suatu perkiraan, dapat dikatakan indikator bukanlah ukuran exact, melainkan indikasi dari keadaan yang disepakati bersama oleh anggota organisasi yang akan dijadikan sebagai alat ukur, sedangkan Kinerja utama dari Instansi adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh Instansi yang bersangkutan atau mewujudkan untuk apa Instansi pemerintah dibentuk yang menjadi Core Area/Business dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

3.2 Syarat Kreteria Indikator Kinerja Utama (IKU)

- Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria indikator kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja SKPD yaitu:
- Spesifik : Indikator Kinerja Utama harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur sehingga mempunyai persepsi yang sama;
- Measurable: Indikator Kinerja harus dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif;


- Achievable : Indikator kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi;
- Relevan: Indikator kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan yang akan diukur);
- Timeline: Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu, sedapat mungkin indikator kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam penetapan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada dokumen RPJMD, renstra dan kebijakan Umum;
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi SKPD;
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan akuntabilitas kinerja;
4. Kebutuhan statistik pemerintah; Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan

3.3 Langkah-langkah Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Menentukan IKU suatu Instansi pemerintah memerlukan suatu proses langsung yang meliputi penyaringan, yang berulang-ulang, kerja sama dan pengembangan konsensus serta pemikiran yang hati-hati. Penetapannya wajib menggunakan prinsip-prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal. IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi Indikator Keluaran (output) dan hasil (outcome) dengan tatanan pada unit organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit Kerja Mandiri sekurang-kurangnya menggunakan Indikator Keluaran (output). Dengan memperhatikan persyaratan dan kriteria Indikator Kinerja, maka langkah-langkah yang umum dalam penentuan IKU Instansi Pemerintah dapat dijelaskan melalui gambar berikut :



Rincian Langkah-langkah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. **Tahap Pertama** : Klarifikasi apa yang menjadi Kinerja Utama, pernyataan hasil (result statment) atau tujuan/sasaran yang ingin dicapai untuk dapat menghasilkan pernyataan hasil yang baik dan dapat dimengerti/dipahami orang banyak, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Secara hati-hati tentukan hasil yang akan dicapai
- b. Hindari pernyataan hasil yang terlalu luas/makro
- c. Pastikan jenis perubahan yang dimasukkan
- d. Pastikan dimana perubahan akan terjadi
- e. Identifikasikan target khusus perubahan dengan lebih cepat
- f. Pelajari kegiatan dan strategi yang diarahkan dalam mengupayakan perubahan.

2. **Tahap Kedua** : Menyusun daftar awal IKU yang mungkin dapat digunakan dalam menyusun daftar awal Indikator Kinerja, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Brainsterming Internal oleh tim perumus

- b. Konsultasi dengan para ahli dibidang yang sedang dibahas
- c. Menggunakan pengalaman pihak lain dengan kegiatan yang sama atau sejenis.

3. **Tahap Ketiga** : Melakukan penilaian setiap IKU yang terdapat dalam daftar awal Indikator Kinerja. Setelah berhasil membuat daftar awal IKU, langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi setiap Indikator yang tercantum dalam daftar awal Indikator Kinerja dalam daftar dengan kriterianya.

4. **Tahap Keempat** : Tahap akhir dari proses ini adalah memilih IKU. Indikator-indikator Kinerja tersebut harus disusun dalam suatu set indikator yang optimal yang dapat memenuhi kebutuhan manajemen, yaitu informasi yang berguna dengan biaya yang wajar. Dalam pemilihan ini harus selektif, pilihlah Indikator yang dapat mewakili dimensi yang paling mendasar dan penting dari setiap tujuan dan sasaran.

3.4 Penetapan Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Retribusi dan Pajak daerah Kabupaten Sekadau yang berupa kuantitas lebih jelas dan nyata program kerja kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah Tahun 2021-2026. Penetapan Renstra adalah rangka awal dalam proses pengukuran kinerja dalam proses tersebut system pengukuran kinerja akan relevan jika dalam suatu organisasi telah ditetapkan kesepakatan terhadap sasaran yang akan dicapai dan telah ditetapkan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mencapainya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam rangka memilih dan menetapkan IKU adalah sebagai berikut : 1. Dokumen RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, rencana strategis (renstra) dan kebijakan umum 2. Bidang kewenangan, TUPOKSI Badan Pengelolaan Retribusi dan Pajak Daerah Kabupaten Sekadau 3. Informasi Kinerja untuk penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Dalam pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah Kabupaten Sekadau melibatkan kepentingan stakeholders dari Instansi yang bersangkutan. Selain itu diharapkan memenuhi karakteristik Indikator Kinerja yang baik yaitu Spesifik, dapat dicapai, Relevan, dapat menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikualifikasikan dan diukur. Untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis diperlukan sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang akan dicapai pada tahun 2021-2026,

selanjutnya ditetapkan Indikator Kinerja Sasaran Strategis untuk mengukur apakah sasaran strategis dapat mengkonfirmasi tujuan strategis yang akan dicapai.

Berikut tujuan, sasaran strategis dan Indikator kinerja pada Renstra Badan Pengelolaan Retribusi dan Pajak Daerah Kabupaten Sekadau sebagai berikut :

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2021-2026										
No	Tujuan	Sasaran Renstra	Indikator Tujuan / Sasaran Renstra	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11
Visi : Terwujudnya Kabupaten Sekadau Yang Maju, Sejahtera dan Bermanfaat										
Misi 1 : Meningkatkan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik dan Berkualitas										
Tujuan RPJMD : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan										
Indikator Tujuan RPJMD : Indeks Reformasi Birokrasi										
Sasaran RPJMD : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik										
Indikator Sasaran RPJMD : Nilai peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Indeks Pelayanan Publik, Hasil Survey Kepuasan Masyarakat)										
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1.1 Optimalisasi Pendapatan Daerah melalui Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.1.1 Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	8.14	8.18	8.62	8.86	9.26	9.85
			1.1.2 Persentase pertumbuhan pajak daerah	Persen	-	46.70	47.40	54.51	55.44	60.43
		2.1 Meningkatnya kepuasan Wajib Pajak dalam pelayanan pajak daerah	2.1.1 Nilai IndeK Kepuasan Masyarakat	Nilai	84.00	85.68	87.39	89.14	90.92	92.74
Visi : Terwujudnya Kabupaten Sekadau Yang Maju, Sejahtera dan Bermanfaat										
Misi 1 : Meningkatkan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik dan Berkualitas										
Tujuan RPJMD : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan										
Indikator Tujuan RPJMD : Indeks Reformasi Birokrasi										
Sasaran RPJMD : Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah										
Indikator Sasaran RPJMD : Nilai Penguatan Akuntabilitas										
2.	Meningkatnya Tata kelola Kelembagaan Perangkat Daerah (BPRPD)	2.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (BPRPD)	2.1.1 IndeK Kematangan BPRPD	Nilai	-	28.5	28.5	29	29.5	30
			2.1.2 Nilai/Predikat SAKIP BPRPD	Nilai / Predikat	-	73.20/BB	73.25/BB	73.30/BB	73.35/BB	73.40/BB

Dari beberapa Indikator Kinerja pada Renstra Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah Kabupaten Sekadau tahun 2021-2026, Maka ditetapkanlah yang menjadi “Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah Kabupaten Sekadau” sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah Kabupaten Sekadau yaitu: (1). Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah; (2). Persentase pertumbuhan pajak daerah; (3). Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat; (4). Indeks Kematangan BPRPD; (5). Nilai/Predikat SAKIP BPRPD Sebagaimana tujuan pada Renstra Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah Kabupaten Sekadau tahun 2021-2026 yaitu (1). Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, dan (2). Meningkatnya Tata kelola Kelembagaan Perangkat Daerah (BPRPD) telah disesuaikan dengan kondisi saat ini seperti table berikut ini:

Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah Kabupaten Sekadau
Tahun 2021-2026


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formula Perhitungan	Target Kinerja Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	3	4		6	7	8	9	10	11
1.	1.1 Optimalisasi Pendapatan Daerah melalui Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.1.1 Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Jumlah Realisasi PAD dibagi total Jumlah realisasi Pendapatan Daerah dikali 100%	8.14	8.18	8.62	8.86	9.26	9.85
		1.1.2 Persentase pertumbuhan pajak daerah	Jumlah realisasi Pajak daerah tahun berjalan dikurang jumlah realisasi pajak daerah tahun lalu dibagi jumlah realisasi pajak daerah tahun lalu di kali 100%	-	46.70	47.40	54.51	55.44	60.43
	2.1 Meningkatnya kepuasan Wajib Pajak dalam pelayanan pajak daerah	2.1.1 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	84.00	85.68	87.39	89.14	90.92	92.74
2.	2.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (BPRPD)	2.1.1 Indeks Kematangan BPRPD	Di Rilis Oleh Bagian Organisasi, Setda	-	28.5	28.5	29	29.5	30
		2.1.2 Nilai/Predikat SAKIP BPRPD	Di Rilis Oleh Bagian Organisasi, Setda	-	73.20/BB	73.25/BB	73.30/BB	73.35/BB	73.40/BB

BAB IV

PENUTUP

Kinerja utama dari Instansi adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan atau mewujudkan untuk apa instansi pemerintah di bentuk yang menjadi Core Area/Business dan tertuang dalam Tugas dan Fungsi serta Kewenangan Utama Instansi Pemerintah. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam Tujuan dan Sasaran Strategis Instansi Pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang bersangkutan. Melalui rapat koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang Pengelola Pendapatan Daerah serta lembaga/instansi terkait, Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah Kabupaten Sekadau sebagai koordinator dibidang Pendapatan Daerah menyusun rencana penerimaan pendapatan asli daerah yang akan dijadikan target pendapatan asli daerah pada RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021-2026 dasar Evaluasi dan Penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Sebagai salah satu Dokumen Pendukung Perencanaan Jangka Menengah, IKU yang tertuang ini harus dijadikan pedoman untuk evaluasi rencana-rencana Kerja Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah Kabupaten Sekadau.

Sekadau, Februari 2022
Kepala Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah
Kabupaten Sekadau


H. Abdul Gani, S.H., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19630505 199003 1 013